



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NO: 334/PID.B/2014/PN.Btl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

*Terdakwa I :*

Nama Lengkap : **M. ROFI'IN bin (alm) MUHAMMAD BURHAN**

Tempat Lahir : Banjarmasin

Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Gang Sejahtera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP (tamat)

*Terdakwa II :*

Nama Lengkap : **SUHANTO alias ANTO bin (alm) TOMO**

Tempat Lahir : Tanah Laut

Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 13 Maret 1970

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Perjuangan Desa Tungkaran Pangeran RT. 09 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (tamat)

## *Terdakwa III :*

Nama Lengkap : **MISRANSYAH bin (alm) MANSYAH**

Tempat Lahir : Kandangan

Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 19 Juni 1981

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Karang Jawa RT. 01 RW. 01 Kecamatan Padang Batung  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD (tidak tamat)

## *Terdakwa IV :*

Nama Lengkap : **EDY ARIADI bin SANGGALI**

Tempat Lahir : Kotabaru

Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 30 November 1977

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Sungai Kecil Desa Gunung Besar RT. 07 Kecamatan Simpang  
Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (tamat)

## *Terdakwa V :*

Nama Lengkap : **SURIADI bin SASRA**

Tempat Lahir : Sungai Kecil, Batulicin

Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Sungai Kecil Desa Gunung Besar RT. 04 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD (tamat)

*Terdakwa VI :*

Nama Lengkap : **MA'AT ARIANTO bin MULYANI**

Tempat Lahir : Riau

Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 5 Mei 1980

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Gunung Besar RT. 05 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD (tamat)

Para terdakwa ditangkap / ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2014 ;
- 2 Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 02 September 2014 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh PU sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d 01 November 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 21 November 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.334/ Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 23 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.334/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 23 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kotabaru berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.No:PDM-16/Ep.2/BTL/10/2014, tanggal 13 Oktober 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : No.Reg.Perk.No:PDM-16/Ep.2/BTL/10/2014, tanggal 05 November 2014, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I **M. ROFI'IN bin (alm) MUHAMMAD BURHAN**, Terdakwa II **SUHANTO alias ANTO bin (alm) TOMO**, Terdakwa III **MISRANSYAH bin (alm) MANSYAH**, Terdakwa IV **EDY ARIADI bin SANGGALI**, Terdakwa V **SURIADI bin SASRA**, dan Terdakwa VI **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana**, sebagaimana dalam *dakwaan lebih subsidiair* Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Uang tunai sebesar Rp. 4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

- 2 1 (satu) set kartu domino.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa I **M. ROFI'IN bin (alm) MUHAMMAD BURHAN**, Terdakwa II **SUHANTO alias ANTO bin (alm) TOMO**, Terdakwa III **MISRANSYAH bin (alm) MANSYAH**, Terdakwa IV **EDY ARIADI bin SANGGALI**, Terdakwa V **SURIADI bin SASRA**, dan Terdakwa VI **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan Sungai Kecil (Pembatuan) Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum para terdakwa berkumpul semua, para terdakwa masing – masing saling menghubungi melalui telepon seluler untuk berkumpul di tempat tersebut kemudian setelah para terdakwa berkumpul semua, para terdakwa mengambil posisi duduk melingkar saling berdekatan kemudian masing – masing terdakwa memasang uang di tengah – tengah mulai dari yang terkecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang terbesar sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) selanjutnya Terdakwa II berlaku sebagai Bandar mengocok kartu domino dan membagikannya kepada masing – masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) kartu.

- Setelah para terdakwa mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, para terdakwa kemudian menghitung berapa nilai kartu yang didapat sehingga para terdakwa bisa menambahkan uang taruhan ke tengah – tengah sampai batas yang ditentukan oleh para pemain selanjutnya dibagikan lagi kartu sebanyak 1 (satu) lembar kepada para terdakwa dan dihitung lagi berapa nilai yang diperoleh dan siapa yang mendapat jumlah 9 (sembilan) biji atau nilai yang mendekati berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan yang sudah dipasang di tengah – tengah serta pada putaran selanjutnya pemenang tersebut menjadi bandarnya.
- Bahwa ketika permainan sudah berjalan beberapa waktu lamanya, datang petugas Polisi Polres Tanah Bumbu menangkap para terdakwa dan pada para terdakwa ditemukan uang tunai sebanyak Rp 4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino yang para terdakwa digunakan untuk melakukan permainan.
- Bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi adalah tempat milik Terdakwa VI yang telah dipergunakan untuk melakukan perjudian sejak tanggal 10 Agustus 2014 dan sampai dengan para terdakwa ditangkap, di tempat milik Terdakwa VI tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali permainan judi yang mana setelah para terdakwa selesai melakukan permainan judi, Terdakwa VI memperoleh upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan tersebut adalah dalam rangka untuk melaksanakan mata pencaharian para terdakwa sehingga penghasilan para terdakwa sehari – harinya diperoleh melalui permainan tersebut akan tetapi para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tersebut.

----- **Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP.** -----

## **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa Terdakwa I **M. ROFI'IN bin (alm) MUHAMMAD BURHAN**, Terdakwa II **SUHANTO alias ANTO bin (alm) TOMO**, Terdakwa III **MISRANSYAH bin (alm) MANSYAH**, Terdakwa IV **EDY ARIADI bin SANGGALI**, Terdakwa V **SURIADI bin SASRA**, dan Terdakwa VI **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan *primair*, telah **mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum para terdakwa berkumpul semua, para terdakwa masing – masing saling menghubungi melalui telepon seluler untuk berkumpul di tempat tersebut kemudian setelah para terdakwa berkumpul semua, para terdakwa mengambil posisi duduk melingkar saling berdekatan kemudian masing – masing terdakwa memasang uang di tengah – tengah mulai dari yang terkecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang terbesar sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II berlaku sebagai Bandar mengocok kartu domino dan membagikannya kepada masing – masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) kartu.
- Setelah para terdakwa mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, para terdakwa kemudian menghitung berapa nilai kartu yang didapat sehingga para terdakwa bisa menambahkan uang taruhan ke tengah – tengah sampai batas yang ditentukan oleh para pemain selanjutnya dibagikan lagi kartu sebanyak 1 (satu) lembar kepada para terdakwa dan dihitung lagi berapa nilai yang diperoleh dan siapa yang mendapat jumlah 9 (sembilan) biji atau nilai yang mendekati berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan yang sudah dipasang di tengah – tengah serta pada putaran selanjutnya pemenang tersebut menjadi bandarnya.
- Bahwa ketika permainan sudah berjalan beberapa waktu lamanya, datang petugas Polisi Polres Tanah Bumbu menangkap para terdakwa dan pada para terdakwa ditemukan uang tunai sebanyak Rp 4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino yang para terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan.
- Bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi adalah tempat milik Terdakwa VI yang telah dipergunakan untuk melakukan perjudian sejak tanggal 10 Agustus 2014 dan sampai dengan para terdakwa ditangkap, di tempat milik Terdakwa VI tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali permainan judi yang mana setelah para terdakwa selesai melakukan permainan judi, Terdakwa VI memperoleh upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan tersebut dilakukan di dalam ruang terbuka yang berada di tengah – tengah perkampungan padat penduduk sehingga setiap orang bisa datang dan lewat di tempat tersebut dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tersebut.

----- ***Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP.*** -----

## **LEBIH SUBSIDIAIR**

## **KESATU**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa khusus untuk Terdakwa VI MA'AT ARIANTO bin MULYANI pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan *primair*, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum para terdakwa berkumpul semua, para terdakwa masing – masing saling menghubungi melalui telepon seluler untuk berkumpul di tempat tersebut kemudian setelah para terdakwa berkumpul semua, para terdakwa mengambil posisi duduk melingkar saling berdekatan kemudian masing – masing terdakwa memasang uang di tengah – tengah mulai dari yang terkecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang terbesar sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II berlaku sebagai Bandar mengocok kartu domino dan membagikannya kepada masing – masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) kartu.
- Setelah para terdakwa mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, para terdakwa kemudian menghitung berapa nilai kartu yang didapat sehingga para terdakwa bisa menambahkan uang taruhan ke tengah – tengah sampai batas yang ditentukan oleh para pemain selanjutnya dibagikan lagi kartu sebanyak 1 (satu) lembar kepada para terdakwa dan dihitung lagi berapa nilai yang diperoleh dan siapa yang mendapat jumlah 9 (sembilan) biji atau nilai yang mendekati berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan yang sudah dipasang di tengah – tengah serta pada putaran selanjutnya pemenang tersebut menjadi bandarnya.
- Bahwa ketika permainan sudah berjalan beberapa waktu lamanya, datang petugas Polisi Polres Tanah Bumbu menangkap para terdakwa dan pada para terdakwa ditemukan uang tunai sebanyak Rp 4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino yang para terdakwa gunakan untuk melakukan permainan.
- Bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi adalah tempat milik Terdakwa VI yang telah dipergunakan untuk melakukan perjudian sejak tanggal 10 Agustus 2014 dan sampai dengan para terdakwa ditangkap, di tempat milik Terdakwa VI tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali permainan judi yang mana setelah para terdakwa selesai melakukan permainan judi, Terdakwa VI memperoleh upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan tersebut adalah dalam rangka untuk melaksanakan mata pencaharian para terdakwa sehingga penghasilan para terdakwa sehari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

– harinya diperoleh melalui permainan tersebut akan tetapi para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tersebut.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP.** -----

**D A N**

## **KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa I **M. ROFI'IN bin (alm) MUHAMMAD BURHAN**, Terdakwa II **SUHANTO alias ANTO bin (alm) TOMO**, Terdakwa III **MISRANSYAH bin (alm) MANSYAH**, Terdakwa IV **EDY ARIADI bin SANGGALI**, dan Terdakwa V **SURIADI bin SASRA**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan *primair*, telah ***mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum para terdakwa berkumpul semua, para terdakwa masing – masing saling menghubungi melalui telepon seluler untuk berkumpul di tempat tersebut kemudian setelah para terdakwa berkumpul semua, para terdakwa mengambil posisi duduk melingkar saling berdekatan kemudian masing – masing terdakwa memasang uang di tengah – tengah mulai dari yang terkecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang terbesar sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II berlaku sebagai Bandar mengocok kartu domino dan membagikannya kepada masing – masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) kartu.
- Setelah para terdakwa mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, para terdakwa kemudian menghitung berapa nilai kartu yang didapat sehingga para terdakwa bisa menambahkan uang taruhan ke tengah – tengah sampai batas yang ditentukan oleh para pemain selanjutnya dibagikan lagi kartu sebanyak 1 (satu) lembar kepada para terdakwa dan dihitung lagi berapa nilai yang diperoleh dan siapa yang mendapat jumlah 9 (sembilan) biji atau nilai yang mendekati berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan yang sudah dipasang di tengah – tengah serta pada putaran selanjutnya pemenang tersebut menjadi bandarnya.
- Bahwa ketika permainan sudah berjalan beberapa waktu lamanya, datang petugas Polisi Polres Tanah Bumbu menangkap para terdakwa dan pada para terdakwa ditemukan uang tunai sebanyak Rp 4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino yang para terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi adalah tempat milik Terdakwa VI yang telah dipergunakan untuk melakukan perjudian sejak tanggal 10 Agustus 2014 dan sampai dengan para terdakwa ditangkap, di tempat milik Terdakwa VI tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali permainan judi yang mana setelah para terdakwa selesai melakukan permainan judi, Terdakwa VI memperoleh upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan tersebut dilakukan di dalam ruang terbuka yang berada di tengah – tengah perkampungan padat penduduk sehingga setiap orang bisa datang dan lewat di tempat tersebut dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan tersebut.

----- ***Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP.*** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1.Saksi ROBINSON

- Bahwa waktu dan tempat terjadinya tindak pidana Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sjk 23.00 wita tepatnya di jalan Sungai Kecil (Pembatuan) Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, Awalnya kami mendapat informasi bahwa di Jl. Sungai kecil (pembatuan) Ds. Gunung Besar Kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu tersebut sering terjadi perjuaian Qiu- Qiu ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama rekan sdra. AKBAR ABBAS melakukan pengecekan langsung dilokasi tersebut dan setelah pasti ditempat tersebut terjadi tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi menerangkan, kemudian saksi dan dibantu dengan rekan lainnya yang telah standby mengamankan beberapa orang tersangka yang mana pada saat itu dalam posisi sedang bermain judi Qiu-Qiu dan dilokasi saksi temukan barang bukti berupa satu set kartu domino dan sejumlah uang yang masih tergeletak dilantai tengah-tengah para tersangka tersebut kemudian tersangka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti langsung diamankan kepolres tanah bumbu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan, tersangka melakukan perjudian Qiu-Qiu bersama yang lainnya yaitu dengan cara memasang uang ditengah mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimuali dengan cara membagi kartu masing-masing 3 (tiga) kartu setelah menghitung bijian dari kartu domino tersebut disitulah para pemain menambahkan sejumlah uang taruhan sampai batas yang ditentukan dan kemudian dibagi lagi kartu masing-masing 1(satu) kartu kemudian bijian dari kartu tersebut dihitung dan yang mendapat jumlah 9 (Sembilan) atau yang mendekati itulah yang menjadi pemenangnya dan mengambil uang taruhanyang berada ditengah kemudian menjadi bandarnya.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu di amankan 8 (delapan) orang antara lain SUHANTO, MISRANSYAH, EDY, MAAT, M. ROP'IN, SURIADI, SALEH, SAMSUL.
- Bahwa saksi menerangkan, di lakukan penangkapan tersebut dimana ada 5 (lima) orang yaitu sdra. SUHANTO, MISRANSYAH, EDY, M. ROP'IN, SURIADI, sedangakn sdra. MAAT merupakan pemilik rumah dan untuk sdra. SALEH dan SAMSUL menonton saja.
- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti tersebut adalah benar barang bukti perjudian dadu yang saya lihat dan yang telah diamankan pihak kepolisian pada waktu itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi AKBAR ABBAS

- Bahwa waktu dan tempat terjadinya tindak pidana Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sjk 23.00 wita tepatnya di jalan Sungai Kecil (Pembatuan) Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, Awalnya kami mendapat informasi bahwa di Jl. Sungai kecil (pembatuan) Ds. Gunung Besar Kec. Simpang empat Kab. Tanah Bumbu tersebut sering terjadi perjuaian Qiu- Qiu ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama rekan sdra. AKBAR ABBAS melakukan pengecekan langsung dilokasi tersebut dan setelah pasti ditempat tersebut terjadi tindak pidana perjudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, kemudian saksi dan dibantu dengan rekan lainnya yang telah standby mengamankan beberapa orang tersangka yang mana pada saat itu dalam posisi sedang bermain judi Qiu-Qiu dan dilokasi saksi temukan barang bukti berupa satu set kartu domino dan sejumlah uang yang masih tergeletak dilantai tengah-tengah para tersangka tersebut kemudian tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti langsung diamankan kepolres tanah bumbu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan, tersangka melakukan perjudian Qiu-Qiu bersama yang lainnya yaitu dengan cara memasang uang ditengah mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimuali dengan cara membagi kartu masing-masing 3 (tiga) kartu setelah menghitung bijian dari kartu domino tersebut disitulah para pemain menambahkan sejumlah uang taruhan sampai batas yang ditentukan dan kemudian dibagi lagi kartu masing-masing 1(satu) kartu kemudian bijian dari kartu tersebut dihitung dan yang mendapat jumlah 9 (Sembilan) atau yang mendekati itulah yang menjadi pemenangnya dan mengambil uang taruhanyang berada ditengah kemudian menjadi bandarnya.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu di amankan 8 (delapan) orang antara lain SUHANTO, MISRANSYAH, EDY, MAAT, M. ROPI'IN, SURIADI, SALEH, SAMSUL.
- Bahwa saksi menerangkan, di lakukan penangkapan tersebut dimana ada 5 (lima) orang yaitu sdra. SUHANTO, MISRANSYAH, EDY, M. ROPI'IN, SURIADI, sedangkan sdra. MAAT merupakan pemilik rumah dan untuk sdra. SALEH dan SAMSUL menonton saja.
- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti tersebut adalah benar barang bukti perjudian dadu yang saya lihat dan yang telah diamankan pihak kepolisian pada waktu itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Terdakwa **M. ROPI'IN bin (alm) MUHAMMAD BURHAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perjudian Qiu-Qiu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sjk 23.00 wita tepatnya di jalan Sungai Kecil (Pembatuan) Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Tepatnya di rumah sdra. MAAT.
  - Bahwa terdakwa menerangkan tertangkap pada waktu itu adalah saya sendiri, EDY, SURIYADI, SUHANTO, SAMSUL, SALEH, MISRANSYAH, MAAT, dan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menerangkan, yang telah menangkap pada saat itu adalah anggota polres tanah bumbu dan terdakwa tidak mengetahui namanya;
  - Bahwa terdakwa menerangkan, pada saat terdakwa dalam keadaan duduk dimana kartu domino berada ditangan terdakwa dan uangnya masih berada ditengah-tengah kami dan yang main pada saat itu adalah SURIYADI, MISRANSYAH, SUHANTO, EDY dan terdakwa.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, Kami memasang taruhan mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa menerangkan, melakukan perjudian Qiu-Qiu bersama yang lainnya yaitu dengan cara memasang uang ditengah mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimuali dengan cara membagi kartu masing-masing 3 (tiga) kartu setelah menghitung bijian dari kartu domino tersebut disitulah para pemain menambahkan sejumlah uang taruhan sampai batas yang ditentukan dan kemudian dibagi lagi kartu masing-masing 1(satu) kartu kemudian bijian dari kartu tersebut dihitung dan yang mendapat jumlah 9 (Sembilan) atau yang mendekati itulah yang menjadi pemenangnya dan mengambil uang taruhanyang berada ditengah kemudian menjadi bandarnya.
  - Bahwa terdakwa menerangkan,terdakwa bersama yang lainnya bermain judi Qiu-Qiu tersebut kurang lebih skj 20.30 wita dan kami diamankan skj 23.00 wita dimana permainan Qiu-Qiu tersebut sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) putaran.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, Dari 1 (satu) putara tersebut dapat memperoleh uang taruhan mulai dari rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa menerangkan,terdakwa sudah melakukan tidak pidana judi Qiu-Qiu dilokasi tersebut;
  - Bahwa terdakwa menerangkan, barang bukti tersebut merupakan uang hasil taruhan dan kartu yang digunakan dalam tindak pidana perjudian Qiu-Qiu yang telah terdakwa lakukan;
- 2 Terdakwa **SUHANTO alias ANTO bin (alm) TOMO;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sjk 23.00 wita tepatnya di jalan Sungai Kecil (Pembatuan) Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menerangkan, yang telah tertangkap pada waktu itu adalah terdakwa, EDY, SURIYADI, ROPIIN, MISRANSYAH, dan sdra. MAAT ARIYANTO yang menyediakan tempat perjudian tersebut dan yang telah menangkap saya pada saat itu adalah anggota polres tanah bumbu dan saya tidak mengetahui namanya.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Kartu yang terdakwa gunakan pada saat melakukan perjudian adalah kartu domino dan saya berada ditempat perjudian tersebut sejak jam 21.00 wita.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan perjudian ditempat tersebut barusan 2x sama yang ditangkap ini dan terdakwa ketahui perjudian ditempat tersebut tidak dilakukan setiap malam melainkan via Tlp dan kumpulnya ditempat tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan, tempat tersebut dijadikan tempat perjudian karena temat tersebut tertutup dan pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa dan teman-teman tidak melakukan perlawanan kepda etugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa menerangkan, setiap melakukan perjudian ditempat tersebut selalu bayar kepada sdra. MAAT ARIANTO selaku pemilik atau penyedian tempat perjudian tersebut sebesar rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan sdra. MAAT ARIANTO tidak melakukan perjudian dan sebelumnya pun sdra. MAAT ARIANTO tidak pernah ikut melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan, perjudian Qiu-Qiu dilakukan bersama yang lainnya yaitu dengan cara memasang uang ditengah mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimulai dengan cara membagi kartu masing-masing 3 (tiga) kartu setelah menghitung bijian dari kartu domino tersebut disitulah para pemain menambahkan sejumlah uang taruhan sampai batas yang ditentukan dan kemudian dibagi lagi kartu masing-masing 1(satu) kartu kemudian bijian dari kartu tersebut dihitung dan yang mendapat jumlah 9 (Sembilan) atau yang mendekati itulah yang menjadi pemenangnya dan mengambil uang taruhanyang berada ditengah kemudian menjadi bandarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan, yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut adalah yang menang jadi yang menang dai yang mengocok kartu jadi semua pemain bias jadi bandar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerangkan, Selain permainan Qiu-Qiu tidak ada permainan lagi dalam perjudian tersebut dan yang saya ketahui perjudian tersebut tidak ada ijinnya dan yang terdakwa ketahui kalau perjudian tersebut dilarang oleh undang-undang.
- 3 Terdakwa **MISRANSYAH bin (alm) MANSYAH;**
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 skj 23.00 wita tepatnya di jalan Sungai Kecil (Pembatuan) Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, yang tertangkap pada waktu itu adalah terdakwa, ROFIIN, EDY, SUHANTO, SAMSUL, SALEH, SURIYADI, MAAT, dan saya sendiri yang dan yang telah menangkap saya pada saat itu adalah anggota polres tanah bumbu dan terdakwa tidak mengetahui namanya.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, Pada saat terdakwa dalam keadaan duduk dimana kartu domino berada ditangan terdakwa dan uangnya masih berada ditengah-tengah dan yang main pada saat itu adalah ROFIIN, SURIYADI, SUHANTO, EDY dan terdakwa.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, memasang taruhan mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan perjudian Qiu-Qiu bersama yang lainnya yaitu dengan cara memasang uang ditengah mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimuali dengan cara membagi kartu masing-masing 3 (tiga) kartu setelah menghitung bijian dari kartu domino tersebut
  - Bahwa terdakwa menerangkan, para pemain menambahkan sejumlah uang taruhan sampai batas yang ditentukan dan kemudian dibagi lagi kartu masing-masing 1(satu) kartu kemudian bijian dari kartu tersebut dihitung dan yang mendapat jumlah 9 (Sembilan) atau yang mendekati itulah yang menjadi pemenangnya dan mengambil uang taruhanyang berada ditengah kemudian menjadi bandarnya.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama yang lainnya bermain judi Qiu-Qiu tersebut kurang lebih skj 20.30 wita dan kami diamankan skj 23.00 wita dimana permainan Qiu-Qiu tersebut sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) putaran.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, Dari 1 (satu) putaran tersebut dapat memperoleh uang taruhan mulai dari rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa sudah melakukan tidak pidana judi Qiu-Qiu dilokasi tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerangkan, barang bukti tersebut merupakan uang hasil taruhan dan kartu yang digunakan dalam tindak pidana perjudian Qiu-Qiu yang telah saya lakukan.
- 4 Terdakwa **EDY ARIADI bin SANGGALI;**
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sjk 23.00 wita tepatnya di jalan Sungai Kecil (Pembatuan) Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, yang tertangkap pada waktu itu adalah saya sendiri, ROFIIN, MISRANSYAH, SUHANTO, SAMSUL, SALEH, SURİYADI, MAAT, dan terdakwa yang dan yang telah menangkap terdakwa pada saat itu adalah anggota polres tanah bumbu dan terdakwa tidak mengetahui namanya.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, Pada saat terdakwa dalam keadaan duduk dimana kartu domino berada ditangan terdakwa dan uangnya masih berada ditengah-tengah dan yang main pada saat itu adalah ROFIIN, SURİYADI, SUHANTO, MISRANSYAH dan terdakwa.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, taruhan mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa menerangkan, melakukan perjudian Qiu-Qiu bersama yang lainnya yaitu dengan cara memasang uang ditengah mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimuali dengan cara membagi kartu masing-masing 3 (tiga) kartu setelah menghitung bijian dari kartu domino tersebut disitulah para pemain menambahkan sejumlah uang taruhan sampai batas yang ditentukan dan kemudian dibagi lagi kartu masing-masing 1(satu) kartu kemudian bijian dari kartu tersebut dihitung dan yang mendapat jumlah 9 (Sembilan) atau yang mendekati itulah yang menjadi pemenangnya dan mengambil uang taruhanyang berada ditengah kemudian menjadi bandarnya.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama yang lainnya bermain judi Qiu-Qiu tersebut kurang lebih skj 20.30 wita dan kami diamankan skj 23.00 wita dimana permainan Qiu-Qiu tersebut sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) putaran.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, Dari 1 (satu) putaran tersebut dapat memperoleh uang taruhan mulai dari rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa menerangkan, terdalwa sudah melakukan tidak pidana judi Qiu-Qiu dilokasi tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerangkan, barang bukti tersebut merupakan uang hasil taruhan dan kartu yang digunakan dalam tindak pidana perjudian Qiu-Qiu yang telah terdakwa lakukan

## 5 Terdakwa **SURIADI bin SASRA;**

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 skj 23.00 wita tepatnya di jalan Sungai Kecil (Pembatuan) Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menerangkan, yang tertangkap pada waktu itu adalah terdakwa, ROFIIN, EDY, SUHANTO, SAMSUL, SALEH, MISRANSYAH, MAAT, dan terdakwa yang dan yang telah menangkap saya pada saat itu adalah anggota polres tanah bumbu dan saya tidak mengetahui namanya.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa dalam keadaan duduk dimana kartu domino berada ditangan terdakwa dan uangnya masih berada ditengah-tengah kami dan yang main pada saat itu adalah ROFIIN, MISRANSYAH, SUHANTO, EDY dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan, taruhan mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan perjudian Qiu-Qiu bersama yang lainnya yaitu dengan cara memasang uang ditengah mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimuali dengan cara membagi kartu masing-masing 3 (tiga) kartu setelah menghitung bijian dari kartu domino tersebut disitulah para pemain menambahkan sejumlah uang taruhan sampai batas yang ditentukan dan kemudian dibagi lagi kartu masing-masing 1(satu) kartu kemudian bijian dari kartu tersebut dihitung dan yang mendapat jumlah 9 (Sembilan) atau yang mendekati itulah yang menjadi pemenangnya dan mengambil uang taruhanyang berada ditengah kemudian menjadi bandarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama yang lainnya bermain judi Qiu-Qiu tersebut kurang lebih skj 20.30 wita dan kami diamankan skj 23.00 wita dimana permainan Qiu-Qiu tersebut sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) putaran.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Dari 1 (satu) putaran tersebut dapat memperoleh uang taruhan mulai dari rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa sudah melakukan tidak pidana judi Qiu-Qiu dilokasi tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerangkan, barang bukti tersebut merupakan uang hasil taruhan dan kartu yang digunakan dalam tindak pidana perjudian Qiu-Qiu yang telah terdakwa lakukan.
- 6 Terdakwa **MA'AT ARIANTO bin MULYANI**;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 s.jk 23.00 wita tepatnya di jalan Sungai Kecil (Pembatuan) Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, yang tertangkap pada waktu itu adalah saya sendiri, ROFIIN, EDY, SUHANTO, SAMSUL, SALEH, MISRANSYAH, SURIYDI, dan saya sendiri yang dan yang telah menangkap saya pada saat itu adalah anggota polres tanah bumbu dan saya tidak mengetahui namanya.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, pada saat tertangkap oleh petugas kepolisian pada saat itu sedang melihat permainan perjudian.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa saksi saat itu kartu yang digunakan untuk melakukan perjudian adalah kartu domino dan terdakwa berada di lokasi perjudian tersebut sejak awal karena yang memiliki tempat perjudian tersebut adalah terdakwa.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, tempat yang dijadikan tempat perjudian sejak tanggal 10 agustus 2014 dan sudah melakukan 3 (tiga) kali permainan dan perjudian tersebut tidak dilakukan setiap malam.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, setiap melakukan perjudian di tempat tersebut saya selalu mendapatkan upah dari para pemain sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa menerangkan, Hasil upah yang diberikan oleh para pemain judi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli gula dan kopi sisanya belikan rokok dan tempat tersebut adalah pondok milik sendiri.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, tempat tersebut dijadikan tempat perjudian karena tempat tersebut tertutup dan pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa atau teman teman tidak melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan permainan judi melainkan Cuma melihat saja dan ataupun sebelumnya terdakwa tidak ikut melakukan perjudian tersebut.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa ketahui para pelaku tersebut saling bertelepon setelah berkumpul barusan memulai perjudian tersebut.
  - Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa tidak mengetahui bagaimana permainan perjudian Qiu-Qiu tersebut dan selain permainan Qiu-Qiu tidak ada permainan lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerangkan, perjudian tersebut tidak ada ijinya dan yang terdakwa ketahui kalau perjudian atau menyediakan tempat perjudian tersebut di larang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 Uang tunai sebesar Rp. 4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- 2 1 (satu) set kartu domino.

secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 s/jk 23.00 wita tepatnya di jalan Sungai Kecil (Pembatuan) Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menerangkan, yang tertangkap pada waktu itu adalah SURIADI, ROFIIN, EDY, SUHANTO, SAMSUL, SALEH, MISRANSYAH, MAAT yang dan yang telah menangkap saya pada saat itu adalah anggota polres tanah bumbu dan saya tidak mengetahui namanya.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa dalam keadaan duduk dimana kartu domino berada ditangan terdakwa dan uangnya masih berada ditengah-tengah kami dan yang main pada saat itu adalah ROFIIN, MISRANSYAH, SUHANTO, EDY dan SURIADI.
- Bahwa terdakwa menerangkan, taruhan mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa melakukan perjudian Qiu-Qiu bersama yang lainnya yaitu dengan cara memasang uang ditengah mulai dari Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimuali dengan cara membagi kartu masing-masing 3 (tiga) kartu setelah menghitung bijian dari kartu domino tersebut disitulah para pemain menambahkan sejumlah uang taruhan sampai batas yang ditentukan dan kemudian dibagi lagi kartu masing-masing 1(satu) kartu kemudian bijian dari kartu tersebut dihitung dan yang mendapat jumlah 9 (Sembilan) atau yang mendekati itulah yang menjadi pemenangnya dan mengambil uang taruhanyang berada ditengah kemudian menjadi bandarnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama yang lainnya bermain judi Qiu-Qiu tersebut kurang lebih skj 20.30 wita dan kami diamankan skj 23.00 wita dimana permainan Qiu-Qiu tersebut sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) putaran.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Dari 1 (satu) putaran tersebut dapat memperoleh uang taruhan mulai dari rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa sudah melakukan tindak pidana judi Qiu-Qiu di lokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan, barang bukti tersebut merupakan uang hasil taruhan dan kartu yang digunakan dalam tindak pidana perjudian Qiu-Qiu yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

**Primair : Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana;**

**Subsidiar : Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana;**

**Lebih Subsidiar : KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEDUA : Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidaritas dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal **Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barangsiapa;*
- 2 *Dengan sengaja dan tanpa ijin;*
- 3 *Mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;*

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* menyebutkan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schild*.

Menurut Wirjono Prodjodikoro seperti dikutip oleh A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal. 228 :

*“Setiap orang haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan”*

Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum. Berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah SURIADI, ROFIIN, EDY, SUHANTO, SAMSUL, SALEH, MISRANSYAH, MAAT yang selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya serta telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.

Bahwa didepan persidangan juga telah terbukti tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa ijin;

Bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu *dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (tersebut dalam MVT (Memorie van Toelichting 1881))*.

Selain itu untuk lebih mempertegas mengenai *kesengajaan* juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui)* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menurut Prof. MOELJATNO, S.H. dalam bukunya **Asas-Asas Hukum Pidana** mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Dalam *Memorie van Toelichting* seperti dikutip oleh Prof. MOELJATNO, S.H. menyebutkan :  
“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.

Sehingga kemudian memunculkan 2 (dua) macam teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

“Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan bagi saya, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki olehnya. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan” (Moeljatno, Prof., S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 172-173).

Masih menurut Prof. MOELJATNO, S.H. dalam bukunya **Asas-Asas Hukum Pidana** mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada *tiga* corak, yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud;
- 2 Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177)

“Menurut pendapat saya, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan” (Moeljatno, Prof., S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 177).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan"* (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2011, h. 123).

Menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya *Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraiannya* menyebutkan bahwa :

*"Perumusan pasal ini mendahulukan unsur bhm dari tindakan, yang dirumuskan dengan : tanpa mendapat ijin. Perumusan ini bukan tanpa alasan, karena dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya. (Baca konsiderans undang-undang yang bersangkutan). Berarti jika ijin diberikan, maka unsur bhm-nya tidak ada atau ditiadakan."* (hal. 279-280)

Berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian, serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi adalah tempat milik Terdakwa **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** yang telah dipergunakan untuk melakukan perjudian sejak tanggal 10 Agustus 2014 dan sampai dengan para terdakwa ditangkap, di tempat milik Terdakwa VI tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali permainan judi yang mana setelah para terdakwa selesai melakukan permainan judi, **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** memperoleh upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***Dengan sengaja dan tanpa ijin*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian, serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi adalah tempat milik **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** yang telah dipergunakan untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian sejak tanggal 10 Agustus 2014 dan sampai dengan para terdakwa ditangkap, di tempat milik MA'AT ARIANTO bin MULYANI tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali permainan judi yang mana setelah para terdakwa selesai melakukan permainan judi, MA'AT ARIANTO bin MULYANI memperoleh upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan para terdakwa lainnya merupakan pemain judi, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur barangsiapa dalam hal ini, maka unsur ini belum dapat membuktikan para terdakwa lainnya sebagai orang yang menyediakan tempat/sarana untuk terlaksananya permainan judi.

*Dengan demikian unsur ini belum dapat terpenuhi serta belum dapat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana** tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Subsidaire yaitu **Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1 *Barangsiapa;*
- 2 *Mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303*

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini ;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

## **Ad.2. Mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian, serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi adalah tempat milik MA'AT ARIANTO bin MULYANI yang telah dipergunakan untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian sejak tanggal 10 Agustus 2014 dan sampai dengan para terdakwa ditangkap, di tempat milik **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali permainan judi yang mana setelah para terdakwa selesai melakukan permainan judi, **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** memperoleh upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum para terdakwa berkumpul semua, para terdakwa masing – masing saling menghubungi melalui telepon seluler untuk berkumpul di tempat tersebut kemudian setelah para terdakwa berkumpul semua, para terdakwa mengambil posisi duduk melingkar saling berdekatan kemudian masing – masing terdakwa memasang uang di tengah – tengah mulai dari yang terkecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang terbesar sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya **SUHANTO alias ANTO bin (alm) TOMO** berlaku sebagai Bandar mengocok kartu domino dan membagikannya kepada masing – masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) kartu.

Bahwa, setelah para terdakwa mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, para terdakwa kemudian menghitung berapa nilai kartu yang didapat sehingga para terdakwa bisa menambahkan uang taruhan ke tengah – tengah sampai batas yang ditentukan oleh para pemain selanjutnya dibagikan lagi kartu sebanyak 1 (satu) lembar kepada para terdakwa dan dihitung lagi berapa nilai yang diperoleh dan siapa yang mendapat jumlah 9 (sembilan) biji atau nilai yang mendekati berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan yang sudah dipasang di tengah – tengah serta pada putaran selanjutnya pemenang tersebut menjadi bandarnya.

Bahwa, para terdakwa lainnya merupakan pemain judi, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur barangsiapa dalam hal ini, maka unsur ini belum dapat membuktikan **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** sebagai pemain judi yang mempergunakan tempat/sarana untuk terlaksananya permainan judi.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini belum dapat terpenuhi serta belum dapat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur pada Dakwaan Subsidiar maka Dakwaan Lebih Subsidiar perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana** tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan lebih Subsidiar yaitu **KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana dan KEDUA : Pasal**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1 *Barangsiapa;*
- 2 *Dengan sengaja dan tanpa ijin*
- 3 *Mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*
- 4 *Mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303*

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian dakwaan Primair dan subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini ;

***Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Bahwa pengertian “kesengajaan” yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu *dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (tersebut dalam MVT (Memorie van Toelichting 1881))*.

Selain itu untuk lebih mempertegas mengenai *kesengajaan* juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui)* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menurut Prof. MOELJATNO, S.H. dalam bukunya ***Asas-Asas Hukum Pidana*** mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Dalam ***Memorie van Toelichting*** seperti dikutip oleh Prof. MOELJATNO, S.H. menyebutkan :  
“*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”.

Sehingga kemudian memunculkan 2 (dua) macam teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan bagi saya, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki olehnya. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan"* (Moeljatno, Prof., S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 172-173).

Masih menurut Prof. MOELJATNO, S.H. dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada *tiga* corak, yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud;
- 2 Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177)

*"Menurut pendapat saya, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan"* (Moeljatno, Prof., S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 177).

*"Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan"* (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2011, h. 123).

Menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya *Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianannya* menyebutkan bahwa :

*"Perumusan pasal ini mendahulukan unsur bhm dari tindakan, yang dirumuskan dengan : tanpa mendapat ijin. Perumusan ini bukan tanpa alasan, karena dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya. (Baca konsiderans undang-undang yang bersangkutan). Berarti jika ijin diberikan, maka unsur bhm-nya tidak ada atau ditiadakan."* (hal. 279-280)

Berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian, serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi adalah tempat milik Terdakwa **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** yang telah dipergunakan untuk melakukan perjudian sejak tanggal 10 Agustus 2014 dan sampai dengan para terdakwa ditangkap, di tempat milik Terdakwa VI tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali permainan judi yang mana setelah para terdakwa selesai melakukan permainan judi, **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** memperoleh upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan sengaja dan tanpa ijin* telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian, serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi adalah tempat milik **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** yang telah dipergunakan untuk melakukan perjudian sejak tanggal 10 Agustus 2014 dan sampai dengan para terdakwa ditangkap, di tempat milik **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali permainan judi yang mana setelah para terdakwa selesai melakukan permainan judi, **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** memperoleh upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan para terdakwa lainnya merupakan pemain judi, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur barangsiapa dalam hal ini, maka unsur ini belum dapat membuktikan para terdakwa lainnya sebagai orang yang menyediakan tempat/sarana untuk terlaksananya permainan judi.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

**Ad.3. Mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian, serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa tempat yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi adalah tempat milik **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** yang telah dipergunakan untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian sejak tanggal 10 Agustus 2014 dan sampai dengan para terdakwa ditangkap, di tempat milik **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali permainan judi yang mana setelah para terdakwa selesai melakukan permainan judi, **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** memperoleh upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum para terdakwa berkumpul semua, para terdakwa masing – masing saling menghubungi melalui telepon seluler untuk berkumpul di tempat tersebut kemudian setelah para terdakwa berkumpul semua, para terdakwa mengambil posisi duduk melingkar saling berdekatan kemudian masing – masing terdakwa memasang uang di tengah – tengah mulai dari yang terkecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang terbesar sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya **SUHANTO alias ANTO bin (alm) TOMO** berlaku sebagai Bandar mengocok kartu domino dan membagikannya kepada masing – masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) kartu.

Bahwa, setelah para terdakwa mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, para terdakwa kemudian menghitung berapa nilai kartu yang didapat sehingga para terdakwa bisa menambahkan uang taruhan ke tengah – tengah sampai batas yang ditentukan oleh para pemain selanjutnya dibagikan lagi kartu sebanyak 1 (satu) lembar kepada para terdakwa dan dihitung lagi berapa nilai yang diperoleh dan siapa yang mendapat jumlah 9 (sembilan) biji atau nilai yang mendekati berhak menjadi pemenang dan mengambil uang taruhan yang sudah dipasang di tengah – tengah serta pada putaran selanjutnya pemenang tersebut menjadi bandarnya.

Bahwa, para terdakwa lainnya merupakan pemain judi, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur barangsiapa dalam hal ini, maka unsur ini belum dapat membuktikan **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** sebagai pemain judi yang mempergunakan tempat/sarana untuk terlaksananya permainan judi.

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya, maka dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana dan KEDUA : Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana**, sehingga Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*perjudian*”;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 Uang tunai sebesar Rp. 4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

2 1 (satu) set kartu domino.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkna pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada hal yang memberatkan ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para terdakwa mengaku terus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat akan ketentuan **KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana dan KEDUA : Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP** , undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I **M. ROFI'IN bin (alm) MUHAMMAD BURHAN**, Terdakwa II **SUHANTO alias ANTO bin (alm) TOMO**, Terdakwa III **MISRANSYAH bin (alm) MANSYAH**, Terdakwa IV **EDY ARIADI bin SANGGALI**, Terdakwa V **SURIADI bin SASRA**, dan Terdakwa VI **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
- 2 Mebebaskan Terdakwa I **M. ROFI'IN bin (alm) MUHAMMAD BURHAN**, Terdakwa II **SUHANTO alias ANTO bin (alm) TOMO**, Terdakwa III **MISRANSYAH bin (alm) MANSYAH**, Terdakwa IV **EDY ARIADI bin SANGGALI**, Terdakwa V **SURIADI bin SASRA**, dan Terdakwa VI **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair;
- 3 Menyatakan Terdakwa I **M. ROFI'IN bin (alm) MUHAMMAD BURHAN**, Terdakwa II **SUHANTO alias ANTO bin (alm) TOMO**, Terdakwa III **MISRANSYAH bin (alm) MANSYAH**, Terdakwa IV **EDY ARIADI bin SANGGALI**, Terdakwa V **SURIADI bin SASRA**, dan Terdakwa VI **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. ROFI'IN bin (alm) MUHAMMAD BURHAN**, Terdakwa II **SUHANTO alias ANTO bin (alm) TOMO**, Terdakwa III **MISRANSYAH bin (alm) MANSYAH**, Terdakwa IV **EDY ARIADI bin SANGGALI**, Terdakwa V **SURIADI bin SASRA**, dan Terdakwa VI **MA'AT ARIANTO bin MULYANI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 6 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ; -----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 4.080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu domino.
- 8 Dirampas untuk dimusnahkan Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **R A B U** tanggal **5 November 2014** oleh kami **A. ZAMRONI, SH., M. Hum** selaku Hakim Ketua, **HARRY GINANJAR, SH** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **A. M. TASRIH, SE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA R, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**HARRY GINANJAR, SH**

**A. ZAMRONI, SH., M. Hum**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., M.H**

PANITERA PENGGANTI

**A. M. TASRIH, SE**